

# SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) UNTUK  
MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI  
KASUS DI BAWASLU DOMPU)**



Oleh

**JIHAD SETIAWAN SAPUTRA**  
NIM. 21513A0071

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2019**

# SKRIPSI

## STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI BAWASLU DOMPU)



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Strata Satu (S1) Pada Program Studi Manajemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh

**JIHAD SETIAWAN SAPUTRA**  
NIM. 21513A0071

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI  
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) UNTUK  
MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN  
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019  
(Studi Kasus Di Bawaslu Dompu)**



Disusun dan diajukan oleh  
**Jihad Setiawan Saputra**  
NIM:21513A0071

**PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN**

Skripsi ini telah di setujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke sidang panitia  
ujian skripsi pada:  
Mataram, 14 Agustus 2019

Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si**  
NIDN. 0825038303

**Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0827118801

Mengetahui,

**Ketua Program Studi  
Studi Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN.0816057902

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI  
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) UNTUK  
MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN  
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019  
(Studi Kasus Di Bawaslu Dompu)**



Skripsi atas nama Jihad Setiawan Saputra telah dipertahankan di depan dosen penguji program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas muhammadiyah mataram. Pada hari/tanggal: kamis, 15 agustus 2019

**Dosen Penguji,**

1. **Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si**  
NIDN. 0825038303

**Ketua**

(.....)

2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0827118801

**Anggota I**

(.....)


3. **Dedy Iswanto, ST., MM**  
NIDN. 0818087901

**Anggota II**

(.....)

**Mengesahkan,**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**



**Drs. Amil., MM**  
NIDN. 0831126204

## PERNYARTAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akaemik (Sarjana, Magister, dan/atau Dr) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram Maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah. Dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa percabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Mataram, 14 Agustus 2019  
Yang membuat pernyataan



**Jihat Setiawan Saputra)**  
NIM : 21513A0071

## HALAMAN MOTTO

### “DEMI WAKTU”

*“Hidup ini terlalu singkat untuk melakukan semua hal yang ingin kau lakukan, untuk semua kata-kata yang ingin kau katakan, untuk semua tempat yang ingin kau kunjungi. Maka habiskan Hidup untuk mencari keridhaan Allah dan kau akan memiliki keabadian, untuk semua hal yang ingin kau lakukan di surga*

*kelak. Insya Allah”*

(Jihad Setiawan)




## HALAMAN PERSEMBAHAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.**

**Dengan memanjatkan puja dan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa,  
Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah banyak memberikan dukungan baik materi, moril dan semangat yang luar biasa
2. Teruntuk saudara-saudaraku tercinta, terima kasih atas segala motivasi atau dukungan yang diberikan selama ini
3. Buat teman-temanku tercinta, terima kasih atas motivasi atau dukungan moril dari teman-teman semuanya
4. Sahabat-sahabatku tercinta
5. Teman-teman sekelas Ilmu Pemerintahan Tahun Angkatan 2015, terima kasih atas semuanya
6. Tak lupa pula saya ucapkan Terima kasih kepada Orang Spesial yang sudah menjadi penyemagatku
7. Almamaterku tercinta UMMAT



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil Alaamiin, Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala Karunia Nikmat serta Hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi penelitian yang berjudul **“Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus di Bawaslu Dompu)”** dengan lancar dan tepat waktu.

Selesainya penyusunan Skripsi penelitian ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M. IP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Alm. Bapak Drs. H. Mohammad Junaidi, MM Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dedy Iswanto, ST.,MM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali. M.SI Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP Selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan
6. Bapak Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Utama
7. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.I.P, selaku dosen pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dan membimbing hingga penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kedua Orang Tuaku yang selalu cintai dan bangga Bapak Abdul Azis S.sos dan Ibu Rahmi Eriyati Serta Keluarga Besarku yang selalu menjadi motivator utama dan selalu mendoakan, memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan berikutnya. Oleh sebab ini penyusun sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat diterima sebagai gagasan anak bangsa yang layak didukung untuk menjadi solusi atas setiap masalah yang terkait dengan teknik pertanian.

Mataram, 15 Agustus 2019  
Penyusun

**Jihad Setiawan Saputra**  
**21513A0071**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Relevan.....	9
2.2. Kajian Teori .....	18
2.2.1 Teori Kelembagaan .....	18
2.2.2 Pengertian Strategi .....	21
2.2.3 Peranan Strategi.....	22
2.2.4 Pengertian Badan Pengawas Pemilu .....	23
2.2.5 Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	24
a. Partisipasi Masyarakat .....	24
b. Bentuk Partisipasi Masyarakat .....	26
c. Model Partisipasi Masyarakat .....	27
d. Fungsi Partisipasi Masyarakat .....	28
e. Tujuan Partisipasi Masyarakat .....	28
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .....	29
2.2.6 Teori Pengawasan .....	30
2.2.7 Pengawasan Masyarakat .....	41
2.3. Kerangka Berfikir.....	44
2.4 Kerangka Berfikir.....	44

2.5 Definisi Operasional .....	45
2.5.1 Aspek-aspek Partisipasi Masyarakat .....	45
2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi .....	46

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	47
3.2. Lokasi Penelitian .....	47
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.4. Fokus Penelitian .....	48
3.5 Tipe dan Dasar Penelitian .....	49
3.6 Sumber Data .....	49
3.7 Teknik Penentuan Informan .....	50
3.8 Teknik Analisis Data .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
4.1.1 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Dompu .....	53
4.1.2 Keadaan Penduduk .....	53
4.1.3 Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Dompu .....	54
4.1.4 Biografi Bawaslu .....	56
4.2 Aspek-aspek Strategi Pengawasan .....	62
4.2.1 Investigasi .....	62
4.2.2 Observasi .....	65
4.2.3 Pengawasan Berbasis IT .....	68
4.2.4 Trackin/Pemantauan .....	70
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu .....	73
4.3.1 Hak Politik .....	80
4.3.2 Keterbatasan Sumber Daya .....	76
4.3.3 Pengambilan Keputusan .....	79
4.3.4 Kepercayaan Publik .....	81

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5. 1 Kesimpulan .....86  
5.2. Saran.....87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Relevan .....	15
Tabel 2.2 : Kerangka Berfikir .....	45
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Kab. Dompu .....	53
Tabel 4.2.1 : Rekap Penindakan Pelanggaran .....	64
Tabel 4.2.2 : Data Kecamatan di Dompu yang di sosialisasikan dan observasi oleh Bawaslu Tahun 2018/2019.....	67
Tabel 4.2.3 : Tahapan Pemilu Berbasis IT .....	70
Tabel 4.2.4 : Tata Cara Pemantauan .....	72
Tabel 4.3.1 : Jumlah Pemilih Perkecamatan Tahun 2019 .....	75
Tabel 4.3.2 : Jenis Kelangkaan Sumber Daya dalam Mengawasi Proses Pemilu oleh Bawaslu .....	77
Tabel 4.3.4 : Presentase Kepercayaan Publik terhadap Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peengawasan pemilu .....	84

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Strategi Badan Pengawas Pemilu Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (studi kasus Bawaslu Dompu). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Strategi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislatif yang efektif dan efisien. 2). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pengawasan dalam pemilu serentak tahun 2019. Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BAWASLU Kabupaten Dompu. Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, dapat diketahui bahwa : Strategi Badan pengawas pemilu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan adalah Investigasi, Observasi, Pengawasan Berbasis IT dan *Tracking*. Investigasi berdasarkan hasil penelitian dalam investigasi di Bawaslu sudah sangat baik, Dari aspek observasi di Bawaslu sudah cukup baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengawasan berbasis IT sudah dilaksanakan baik di lingkungan Bawaslu maupun di lingkungan masyarakat. Tetapi di dalam pengawasan ini masih belum baik dan harus ditingkatkan lagi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dalam tata cara pengawasan berbasis IT. Dilihat dari aspek *Tracking*/pemantauan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik dan harus ditingkatkan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pemilu adalah hak politik, keterbatasan sumber daya, pengambilan keputusan dan kepercayaan publik. Aspek Hak Politik, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan hak politik sudah memadai dan sudah cukup baik. Dari aspek keterbatasan sumber daya, di Bawaslu maupun masyarakat sudah cukup baik walaupun masih banyak kendala-kendala yang harus di perbaiki. Dari aspek pengambilan keputusan diketahui bahwa dari aspek pengambilan keputusan yang diambil baik Bawaslu maupun masyarakat sudah cukup baik. Kepercayaan publik dapat ditarik kesimpulan belum baik dan masih banyak yangt ditingkatkan baik dari pemerintah, Bawaslu, dan Calon kandidat.

**Kata Kunci: Pengawasan dan Partisipasi**

## ***ABSTRACT***

This research entitled the Strategy of the Election Supervisory Body to encourage public participation in the 2019 legislative election oversight case study Dompu Bawaslu. As for the formulation of the problem in this study is 1). What is Bawaslu's strategy to increase public participation in effective and efficient legislative oversight. 2). What are the factors that influence the level of participation in supervision in the 2019 elections simultaneously. The approach is a qualitative approach. The location of the study was conducted in Bawaslu, Dompu Regency. Data sources are primary and secondary data sources.

Based on research results, data analysis and discussion can be seen that: Election oversight body's public participation in election oversight in investigation, observation, IT-based observation and tracking. Investigation based on the results of research in investigation at Bawaslu has been very good, from the aspect of observation in Bawaslu it is quite good in increasing public participation. IT-based supervision has been carried out both within the Bawaslu and in the community. But in this oversight is still not good and must be increased again because there are still many people who do not know in the IT-based supervision procedures. Seen from the aspect of tracking or monitoring in increasing community participation is quite good and must be increased again. The factors that influence election supervision are political rights, limited resource, for decision making and public trust. Aspects of political rights, based on the results of research conducted related to political rights is sufficient and good enough. From the aspect of limited resources in Bawaslu and the community is quite good although there are still many obstacles that must be corrected. From the aspect of decision making it is known that from the aspect of decision making taken both Bawaslu and the community are quite good. Public trust can be drawn conclusions can not be good and there are still many improved both from the Bawaslu government and prospective, and candidates.

***Keywords : Supervision and Participation***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Pasca Orde Baru, tuntutan penggiat demokrasi tentang pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Tuntutan ini muncul didasari oleh pengalaman bahwa pada pemilu-pemilu di era Orde Baru terjadi kecurangan-kecurangan sistematis yang dilakukan penyelenggara sehingga pemilu di era Orde Baru tersebut kehilangan kepercayaan publik. Salah satu respon utama atas kecurangan tersebut adalah munculnya golongan putih (golput) (<https://id.wikipedia.org.com/2013/10/25>).

Kehidupan politik dalam suatu wilayah selalu melibatkan banyak pihak seperti institusi pemerintah, partai politik, lembaga non formal dan masyarakat. Interaksi yang terjadi antar komponen tersebut telah melahirkan banyak variasi pendapat, kebijakan, pandangan, dan pengetahuan tentang praktik dan aktivitas politik yang terjadi. Sehingga sikap politik masyarakat dapat diukur berdasarkan pengetahuan, dan pandangan politik yang mereka miliki. Sikap dan pandangan tersebut kemudian menghasilkan suatu budayapolitik yang mempengaruhi orientasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Budaya politik di masyarakat, dapat berbeda antara satu



tempat dengan tempat yang lain. Hal ini tergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap situasi politik yang sedang terjadi. Sehingga istilah budaya politik selalu berhubungan dengan kekuasaan, tingkat partisipasi politik masyarakat, kebijakan pemerintah, partai politik, hingga perilaku aparat negara (Irma Safni, 2017)

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan pemilu mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap maksudnya Lembaga Penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan bersifat mandiri maksudnya bahwa dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-

tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya sampai tingkat daerah dibebani harapan agar fungsi pengawasan dan kontribusi penegak hukum Pemilu menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu, publik berharap akan adanya pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan perkara pemilu, menyelesaikan sengketa pemilu dan penegakkan pemilu yang dilakukan secara komprehensif (Gunawan Suswantoro, 2016:3).

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur (LIPI, 1998). Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam

kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun

1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilihan (Subagyo, 2018:82).

Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilihan 92,7% . Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Legislatif turun hingga 84,07%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilihan semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9%, Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%.

Peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan legislative merupakan wujud dari partisipasi politik, dalam rangka penguatan demokrasi dan tersalurnya hak-hak politik masyarakat untuk mewujudkan pembangunan daerah. Besar harapan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan kiranya dapat memahami pelaksanaan demokrasi dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam membangun di tingkat daerah yang lebih baik.

Kabupaten dompu sebenarnya sudah menyelenggarakan pemilihan legislative sebanyak tiga kali, dan pada saat pemilihan legislative pertama di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, salah satu kabupaten di Indonesia yang melaksanakan pemilihan legislative secara langsung adalah kabupaten dompu pada tahun 2005, memang dirasakan ada beberapa kendala pada saat pemilihan legislative di kabupaten dompu baik antara para pendukung calon maupun dengan penyelenggara pemilu itu sendiri hingga pada akhirnya sampai pembakaran kantor KPU kabupaten dompu pada tahun 2010 yaitu

pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dompu yang kedua persoalan konflik memang dirasakan kurang dan tidak separah pada saat pemilihan pertama yaitu pada tahun 2005.

Bawaslu kabupaten dompu telah menyelenggarakan pemilihan legislative di tahun sebelumnya, karena memang kasus konflik pada saat pemilihan legislative atau pemilihan kepala daerah sangat rentan terjadi di kabupaten dompu antara pendukung calon dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, ini memberikan warna baru bagi kondisi politik yang ada di kabupaten dompu peran serta badan pengawasan pemilihan umum (BAWASLU) kabupaten dompu untuk menciptakan kondisi pemilihan yang tertib, aman, jujur, adil, dan demokratis sesuai dengan amanat Undang-undang, upaya pemberian pemahaman pendidikan moral dan politik yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten dompu kepada masyarakat adalah salah satu cara agar terciptanya demokrasi yang efektif dan efisien.

Pada Kabupaten Dompu tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan legislatif yaitu sekitar 83,69%. Hal ini cukup tinggi mengingat bahwa kabupaten Dompu mempunyai letak geografis yang sangat luas dan terjal. Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(<https://nasional.kompas.com> 3 November 2016)

Ini yang membuat penulis tertarik ingin meneliti strategi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu legislatif 2019, mengingat bahwa partisipasi masyarakat dompu pada saat pemilihan legislatif pada tahun 2014 paling tinggi di provinsi NTB. Diharapkannya pada pemilu yang akan datang ini, baik itu pileg dan pilpres bisa berjalannya lancar dan kondusif dari masalah-masalah yang mempunyai kontribusi besar terhadap munculnya konflik dalam setiap tahapan pemilu, baik itu pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislatif yang efektif dan efisien?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pengawasan dalam pemilu serentak tahun 2019?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

#### **1.3.1.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui strategi BAWASLU dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislatif tahun 2019.

### 1.3.1.2 Tujuan khusus

Untuk menganalisis sejauh mana perkembangan strategis bawaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan legislatif tahun 2019.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1.3.2.1 Bagi penelitian

- 1) Untuk mengaplikasikan pengetahuan pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang bawaslu.
- 2) Sebagai rujukan penelitian atau literatu review untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.3.2.2 Bagi lembaga Bawaslu

Menambah wawasan bagi lembaga bawaslu untuk lebih meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.

#### 1.3.2.3 Bagi FISIPOL UMM

Diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat menjadi masukan dan dokumentasi ilmiah yang berguna dalam pembangunan program pengajara

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah penelusuran terhadap studi karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari duplikasi, plagiasi, menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Justisia volume 10 Issue 3, July-September 2016 yang berjudul **“Penguatan Kelembagaan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”** yang dilakukan oleh peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi demokrasi merupakan *raison de etre* pilkada secara langsung dan menegaskan kedudukannya atas implementasi prinsip Negara hukum. Berdasarkan evaluasi peneliti pada tahun 2005 sampai pada tahun 2014, dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan yang merefleksikan perubahan arah kebijakan terhadap kelembagaan pengawas pemilu. Tujuan penelitian ini sebagai berikut : (a) menjelaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengawas pemilu berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2015 beserta Peraturan Perundangan perubahannya, (b) dampak penguatan terhadap kapasitas lembaga. Hal tersebut menjadi dasar pijak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang No 32



Tahun 2004, dengan kerangka dasar yaitu pemisahan peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah terhadap peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan pilkada, dengan sasaran yaitu mewujudkan penyelenggaraan pilkada secara demokratis berdasarkan asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu untuk mewujudkan integritas proses dan hasil pilkada.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan diatas menjadi landas pijak penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagai mana amanat Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945. Keberadaan pengawas pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari *delegitimasi* proses dan hasil pemilu, serta antisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran berdasarkan tata hukum secara, guna perkuatan kepercayaan masyarakat atas berbagai permasalahan system kepemiluan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan Undang-Undang, konseptual dan kelembagaan secara integratif, menggunakan sumber data skunder dengan tehnik analisis kualitatif.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Wacana Politik, vol. 3, no. 1, maret 2018: 14-28 yang berjudul “**pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis**” penelitian mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Saat ini terdapat

berbagai lembaga pengawas pemilu antara lain, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) ditingkat pusat, Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) ditingkat daerah, dan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang khusus menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Namun dalam kenyataan masih ditemui berbagai pelanggaran oleh berbagai pihak, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya *stakeholder* dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui *study literature*, penelitian ini membahas persoalan yang muncul dalam konteks pengawasan partisipatif, pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan selama ini oleh lembaga pemantau pemilu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilu yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak, N.Y. Vol.3 No. 3 2017, Hal. 305-321 yang berjudul “**Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu**” penelitian ini mengkaji tentang pemilu yang berkualitas akan terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pada pemilu 1999, pemantauan lebih ditujukan untuk melawan kekuasaan rezim orde baru. Selanjutnya berkembang memberi masukan dalam pembuatan rancangan peraturan penyelenggaraan pemilu, pendataan pemilu, pemilu inklusif hingga

publikasi hasil pemilu. Setelah pemilu 1999, aktifitas pemantauan jumlah relawan pemilu cenderung menurun. Minimnya pengetahuan atas penting pengawasan publik, jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, keterbukaan informasi tentang kepemiluan, pendanaan, inofasi teknologi informasi dalam pengawasan, dan intimidasi merupakan tantangan pemantauan pemilu. Kerjasama Bawaslu dengan pemantau pemilu untuk mengoptimalkan peran pengawasan, penyediaan dana dari APBN kepada pemantau pemilu yang teragreditasi dalam bentuk *block grant*, dan memasukan pemantauan pemilu kedalam bab partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang pemilu diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemantauan pemilu serta memaparkan tantangan pemantauan pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik deskriptif analitis. Tehnik pengumpulan data melalui study pustaka dengan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis. Sumber pokok adalah literature, jurnal ilmiah jserta laporan yang memuat konten hasil pemantauan pemilu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

*Keempat*, penelitian yyang dilakukan oleh Rangga Utomo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “**Evaluasi Kinerja Panitia Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 di Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara**” Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa hasil penelitian diperoleh gambaran besar secara

keseluruhan bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samboja dalam pengawasan pemilu daerah kaltim tahun 2013 sudah baik dalam hal pengawasan terhadap pemutahiran data, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan terhadap pergerakan surat suara dari TPS ke PPK, dan pengawasan terhadap rekapitulasi suara oleh PPK namun kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan meminimalisir pelanggaran pemilu yang ada di Kecamatan Samboja dan pelaksanaan pemilu Kepala Daerah Kaltim Tahun 2013 dapat berjalan dengan baik.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 yang berjudul **“Pemilu dan partisipasi politik masyarakat (studi pada pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014”** ciri sebuah Negara demokratis adalah seberapa besar Negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi poltik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi. Memahami faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih sangatlah penting untuk diteliti.

Penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis adalah adanya pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara teerbuka dan akuntabilitas publik. Untuk memperoleh

informasi-informasi dan data sebagai basis analisis persoalan. Penelitian ini *desk study* dan *filed study*.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis. Namun yang menjadi persoalan adalah terkait motivasi. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih di dorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih.

Beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah UU kepilluan perlu direvisi terutama terkait dengan persyaratan calon. Selama ini undang-undang belum membatasi mana masyarakat yang layak menjadi calon dan mana yang tidak. Karena tidak ada batasan masyarakat kerap salah memilih atau tidak mau memilih karena tidak menyukai calon-calon yang disodorkan.

Penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan karena mempengaruhi kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari parpol minim kualitas sehingga calon tidak bisa menghindari *money* politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.

Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia *ad hoc* perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait kewajiban pemilih. Sebagian

masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima lundangan sebagai syarat untuk mencoblos. Untuk lebih jelas hasil penelitian terdahulu terdapat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Justisia (2016)	Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Menjelaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengawas pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 2015 beserta peraturan perundangan perubahannya, dan meningkatkan tipologi Bawaslu Provinsi dan perubahan kelembagaan ditingkat Kabupaten/Kota menjadi sifat tetap dan/atau peningkatan kualitas, kuantitas, dan kualifikasi Sumber daya manusia (SDM)
2	Wacana Politik (2018)	Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis	Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis. saat ini terdapat berbagai lembaga pengawas pemilu, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditingkat Pusat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ditingkat daerah, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang khusus menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu.
3	Simanjuntak N.Y (2017)	Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu	Pemilu berkualitas akan terwujud jika prosesnya terjaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

			penelitian ini bertujuan menggambarkan pemantauan pemilu serta memaparkan tantangan pemantuan pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia
4	Rangga Utomo (2013)	Evaluasi Kinerja panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Dalam pengawasan pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2013 di kecamatan Samboja Kab. Kutai Karta Neagara	Bahwa Hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa kinerja panitia pengawas pemilu kecamatan dalam pengawasan pemilu kepala daerah tahun 2013 sudah baik, dalam hal pengawasan terhadap pemutakhiran data, pelaksanaan terhadap pelaksanaan kampanye, pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu pengawasan terhadap pergerakan surat suara dari TPS Ke PPK, dan pengawas terhadap rekapitulasi suara oleh PPK , namun kurang maksimal. hal ini dapat dilihat dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan meminimalisir pelanggaran pemilu yang ada di kecamatan samboja dan pelaksanaan pemilu Kepala Daerah Kaltim Tahun 2013 dapat berjalan dengan baik dan benar
5	Eko Sosbudkum (2016)	Pemilu dan partisipasi masyarakat (studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di kabupaten Minahasa tahun 2014)	Penelitian ini menggunakan teori Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis adalah adanya pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas publik untuk memperoleh informasi-informasi dan data sebagai

			basis analisis persoalan. hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, Namun yang menjadi persoalan adalah terkait motivasi. sebagian besar mengakui iya memilih di dorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional.
--	--	--	---

Perbedaan dengan penelitian ini dengan lima penelitian terdahulu yaitu pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji tentang strategi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan legislatif tahun 2019 di kabupaten Dompu. Mengkaji tentang strategi BAWASLU terhadap tahapan-tahapan proses Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dompu tahun 2019. Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawasan pemilihan umum yang bersifat secara fungsional terlepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan dikuatkan kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Bahwa BAWASLU sebagai bagian besar dari Institusi Negara memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum dan strategi Bawaslu sangat perlu untuk menciptakan Demokrasi yang jujur, adil dan makmur dalam pemilihan Legislatif di kabupaten Dompu. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah jenis penelitian yaitu



sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Teori Kelembagaan (Institusi)**

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi dan politik karena kini mulai banyak pakar politik berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi dan politik pada umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (publik).

Tony (2003) Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang. Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Sedangkan menurut Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan

pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Pada umumnya Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Menurut Sitti Bulkis (2011), Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (*line organization, military organization*); lembaga garis dan staf (*line and staff organization*); lembaga fungsi (*functional organization*) Jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.

Dari berbagai elemen teori di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa memproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa

hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat.

Kelembagaan merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Dengan demikian lahirnya kelembagaan di masyarakat sebagai bentuk aturan yang ada dan mengikat guna untuk memperoleh serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan dan perilaku dengan melihat aturan-aturan tersebut. Untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang mempunyai kekuatan yang tetap dan aktifitas guna memenuhi kebutuhan yang harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi (keuntungan) bagi kehidupan masyarakat. Perspektif kelembagaan sebagai aturan yang ada dan keuntungan yang di peroleh dari keberadaan kelembagaan tersebut. (Wibowo, 2011)

### **2.2.2 Devinisi Strategi**

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah

perencanaan (*planning*) dan (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. (Effendy, 2017:32)

Sumber lainnya menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurung waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. (Rangkuti, 2018:3).

Sedangkan menurut Mintzberg (2017), konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktifitasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi secara antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

### **2.2.3 Peranan Strategi**

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Menurut Grant (2014:21) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manejemen, yaitu:

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
2. Strtegi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi  
Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi p-erusahaan.
3. Strategi sebagai target  
Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusun strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan.Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

### **2.2.4 Pengertian Badan Pengawasan Pemilihan Umum**

Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bawaslu diatur bab IV Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 dan dikuatkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang. Keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota bawaslu didukung oleh sekretariat jenderal badan pengawasan pemilihan umum.

#### **2.2.5 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu Negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *Good governance* (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *Good governance* yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan yang sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya. (Adisasmita, 2014:4)

Demokrasi berdiri berdasarkan persamaan, yaitu bahwa setiap warga Negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan Negara (Gaffar, 2009:1)

Demokrasi di Indonesia sebagai sebuah pengalaman akan sejajar dengan Indonesia yang terbentuk sebagai sebuah Negara, dari persiapan awal masa prakemerdekaan sampai paska kemerdekaan. System demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang di tujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religious, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pakerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan (Hatta, 2010:87).

#### **a. Partisipasi Masyarakat**

Gaventa dan Valderma (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang

lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di Negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (*implementasi*) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat local. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang



terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

#### **b. Bentuk Partisipasi Pemilih**

Adapun bentuk-bentuk partisipasi pemilih menurut Dedi Irawan dalam Efriza (2012:178), yaitu:

##### 1. *Voting* (pemberian suara)

*Voting* adalah bentuk partisipasi yang diukur dengan skala waktu atau periodisasi. Pemberian suara pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dll.

##### 2. Kampanye Politik

Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi orang atau kelompok lain, agar orang lain atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (misalnya dalam pemilu).

##### 3. Aktivitas Group

Kegiatan politik yang digerakan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, terror dan intimidasi, diskusi politik, dll.

##### 4. Kontrak Politik

Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan partai politik, elit politik, dll.

Sedang disamping itu, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat melibatkan diri atau ikutserta dalam kegiatan-kegiatan lain yang mendukung

pemerintah atau sistem politik. Semua kegiatan yang mendukung pemerintah atau sistem politik merupakan bagian dari bentuk partisipasi politik atau masyarakat. (Irawan, 2012:178)

### **c. Model Partisipasi Pemilih**

Adapun model partisipasi menurut Jeffry M. Paige dalam Efriza (2012:185), antara lain:

1. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik seseorang ini cenderung aktif.
2. Partisipasi apatis, yaitu kondisi yang berlawanan dengan partisipasi aktif, dimana kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).
3. Militan (radikal), yaitu kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan radikal.
4. Partisipasi pasif, yaitu kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif. (Jeffry, 2012:185)

### **d. Fungsi Partisipasi Pemilih**

Menurut Arbi Sanit dalam Efriza (2012:188) ada tiga fungsi partisipasi pemilih, yaitu:

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.

3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan structural dalam pemerintahan dan sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

#### **e. Tujuan Partisipasi Politik**

Menurut Sudijono Sastroatmojo (2016:67) partisipasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sama halnya Huntington dan M. Nelson (2016:68), yang mengatakan dalam partisipasi politik di Negara berkembang, tujuan partisipasi politik adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

#### **f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat**

Menurut Ramlan Surbakti (2013:182), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan orang tersebut kepada pemerintah. Aspek politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak-hak mendapatkan jaminan social dan hukum.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (2011:10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pemimpinnya serta antara sistem social I dalam masyarakat dengan sistem di luarnya.
2. Keterbatasan Sumber Daya baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

#### **2.2.6 Teori Pengawasan**

Menurut George R. Terry (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah di laksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apa bila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaansuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko (2001) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian (2014) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian Sondang (2014) yang mengelompokan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upayamanajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa telah dicapai. *Cocurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar dilaksanakan sebagai mana mestinya.

### 3. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengawasan Feed Back (*Feed Back Contro*) yaitu pengawasn dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditunjukkan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan feed back(*umpan balik*) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

#### a. Proses Pengawasan Pemilu

Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah untuk memilih Bupati dan wakil bupati, Gubernur dan wakil gubernur, DPR, DPD dan Calon Presiden yang akan memperoleh dukungan sebesar-besarnya (*legitimasi*) dari rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, parpicipatif, derajat keterwakilan lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. (<https://bawaslu.go.id> 14 Januari 2018)

Kualitas penyelenggaraan Pemilu, selain dapat diukur dari terlaksananya setiap tahapan Pemilu secara tepat waktu, langsung, umum, bebas, rahasia (*luber*), jujur dan adil (*jurdil*), serta dengan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan yang m,engatur mengenai Pemilu.

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

- a) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b) Penetapan peserta pemilu.
- c) Peralangan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara peralangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- d) Pelaksanaan kampanye
- e) Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya.
- f) Pelaksanaan pemungutan Suara dan Perhitungan Suara hasil pemilu di TPS.
- g) Pergerakan Surat Suara di tingkat TPS sampai ke PPK.
- h) Proses rekapitulasi Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat.
- i) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan.
- j) Proses Penetapan Hasil pemilu. (<https://intanfauji.com> 3 November 2018)

Tahapan pengawasan yang dilakukan panwaslu Kecamatan secara aktif meliputi:

- a) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b) Verifikasi faktual dukungan calon.
- c) Pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya.
- d) Perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusiannya.

- e) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
  - f) Pergerakan surat suara dari TPS sampai PPK.
  - g) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS.
  - h) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang dan susulan.
- (<https://intanfauji.com> 3 November 2018)

#### **a. Pengawasan Partisipasi Pemilu**

Adanya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.

Fungsi kontrol diperankan oleh Bawaslu yang oleh undang-undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu. Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pemantauan pemilu agar terus menerus diusahakan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemilu yang jujur dan adil.

Masyarakat sipil menjadi salah satu pilar penting dalam pengawasan pemilu, kualitas pemilu dapat diukur dari lima aspek yaitu :

- a) Penyelenggaran adil dalam aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada terlibat.
- b) Adanya partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan.



- c) Peserta pemilu melakukan penjaringan bakal-bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan pemilu.
  - d) Terpilihnya Legislatif dan Eksekutif yang memiliki legitimasi yang kuat dan berkualitas.
  - e) Pemerintahan dan jajaran birokrasinya berlaku independen.
- (<https://bawaslu.go.id> 14 Januari 2018)

Dari kelima ukuran tersebut, salah satu kunci penting pelaksanaan pemilu jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Partisipasi bermakna turut berperan serta dalam kegiatan dengan mengikutsertakan pihak lain untuk terlibat secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Sehingga partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilu adalah keterlibatan aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (*publik trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*publik aervis quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*publik disobedience*).

#### **b. Urgensi Pengawasan Pemilu**

Para ahli ilmu politik meyakini pemilu memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara Negara. Kedua Pemilu memiliki fungsi sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu (calon anggota legislatif maupun calon pejabat eksekutif). Ketiga, pemilu sebagai mekanisme yang mampu menjamin adanya perubahan politik

(sirkulasi elit dan perubahan pola dan arah kebijakan publik) secara periodik. Keempat, Pemilu sebagai sarana penyelesaian konflik dengan cara memindahkan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dimusyawarahkan, diperdebatkan, dan diselesaikan secara terbuka dan beradab. 1 Pemilu yang demokratislah yang mampu menciptakan fungsi ini, dan hal ini tidak terlepas dari argumen yang mengungkapkan bahwa negara yang menganut sistem politik demokrasi pasti menjamin dilaksanakannya pemilu secara periodik, akan tetapi tidak ada jaminan yang memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan secara demokratis.

Absennya jaminan bahwa setiap pemilu pastilah demokratis, mendorong kebutuhan sebuah instrumen yang mampu memberikan jaminan legitimasi demokratis dari pelaksanaan pemilu tersebut. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari pelaksanaan pemilu. Jaminan ini menjadi penting karena berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu, hasil pemilu dan juga kepada demokrasi itu sendiri. Pengawasan pemilu yang efektif dipercaya sebagai instrumen yang mampu menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Praktik pengawasan Pemilu memiliki beberapa sifat yang berbeda, tergantung dari siapa yang melakukan, sejauh mana kewenangan yang dimiliki, dan cakupan dari pengawasannya. Secara umum praktik pengawasan Pemilu dibedakan menjadi tiga tipologi, pertama, *Electoral Observation*, tugas dari

observer sebatas mengumpulkan informasi seputar pelaksanaan pemilu dan memberikan simpulan atas pelaksanaan pemilu dengan memberikan penilaian (*value judgement*) terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Seorang observer tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses Pemilu. *Electoral Observation* biasa dilakukan oleh para pemantau pemilu internasional, dari PBB, koalisi penyelenggara pemilu internasional.

### **c. Strategi Pengawasan Pemilu**

Dalam menerjemahkan mandat pengawasan pemilu sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu mengembangkan strategi pencegahan yang merupakan upaya preventif terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu. Hasil dari upaya pencegahan adalah meminimalisasi potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan *stakeholders* pemilu. Selain untuk meminimalisir potensi pelanggaran, upaya pencegahan juga menjadi bagian dari input pada upaya penindakan pelanggaran pemilu melalui strategi penelusuran temuan dugaan pelanggaran. Strategi ini merupakan bentuk pengawasan aktif oleh pengawas pemilu. Dalam lingkup strategi pengawasan ini, setiap pengawas pemilu dituntut untuk proaktif melakukan pengawasan disetiap tahapan pemilu, yang hasilnya adalah temuan dugaan pelanggaran. Kegiatan dilakukan melalui investigasi, observasi, audit dan tracking.

#### **1. Investigasi**

Adalah menyelidiki pelanggaran dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh

jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa sifat atau khasiat suatu zat disebut), penyidikan.

## 2. Observasi

Adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu peneliti.

## 3. Audit / Pengawasan berbasis IT

Adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk.

## 4. Tracking

Adalah pelacakan atau perjalanan panjang dilakukan dengan berjalan kaki di daerah yang biasanya tidak ada sarana transportasi tersedia disana, pada jalur yang belum dipetakan, serta di lingkungan yang menantang, mungkin berbukit atau pegunungan

### **d. Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan**

Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian pengawasan di atas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

#### **f. Pentingnya Pengawasan Pemilu**

Sesuai dan sejalan dengan amanat reformasi bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipasi, mempunyai derajat ketewakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang lebih jelas. Karena itu selain diperlukan perangkat undang-undang yang jelas, juga diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan dari undang-undang pemilu tersebut.

Kedudukan fungsi pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Dalam kaitannya dengan Pemilu Legislatif 2019 mendatang tentu saja pengawasan mutlak diperlukan agar dapat diketahui pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi, seberapa jauh perkembangan yang telah dicapai serta kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan

sehingga dengan demikian akan segera dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan. Untuk itulah maka dibentuk Badan Pengawas Pemilu baik dari pusat sampai ke daerah dengan menjalankan perannya sesuai ketentuan berlaku.

Pengawasan pemilihan umum dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggara Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh. Adanya pengawasan juga untuk menegakan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilihan umum.

Disinilah pentingnya Bawaslu sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi, sehingga demokrasi prosedur yang dijalankan selaras dengan demokrasi substantif yang menjadi cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Bawaslu memiliki makna penting bagi penjamin terlaksananya demokrasi di ruang publik. Demokrasi mensyaratkan adanya peran serta rakyat (anggota ruang publik) dalam menentukan tata kehidupan bersama dan menjadikan negara layak huni, manusiawi dan baik.

### **2.2.7 Pengawasan Masyarakat**

Berawal dari lontaran isu yang dilemparkan oleh PPP. Yang akan membentuk lajnah (lembaga pengawas). Pemilu hingga tingkat kecamatan, menjelang pemilu 2004, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dibandung nekat mendirikan Lembaga Independen Pemantau Pemilu (LIPP) yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu sejak pendaftaran pemilih sampai pengumuman perhitungan suara.

Pendirian Lembaga Pengawas yang di deklarasikan di Bandung itu ternyata mendapat sambutan cukup luas dari aktivis dari LSM, Aktivis Mahasiswa dan LBH di 10 provinsi lainnya di Indonesia. Tak berselang lama, lahirlah KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu) yang dimotori oleh Goenawan Muhammad dan kawan-kawan. Landasan filosofis didirikannya KIPP ini adalah realitas bahwa pemilu telah banyak dikotori dengan kecurangan dan manipulasi, hak rakyat diabaikan.

Kelahirannya adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan demokrasi baru yang lebih baik lagi, sehingga KIPP diorientasikan untuk membangun kepercayaan rakyat bahwa mereka bisa bekerja untuk perbaikan. Selain atas kehadiran LIPP dan KIPP, sejumlah tokoh yang dipelopori oleh Luhut Sitompul dan kawan-kawannya, membentuk tim obyektif pemantau pemilu (TOPP). Istitusi ini bersifat independen guna mendukung peran, posisi, serta fungsi PANWASLAK sebagai lembaga resmi yang berwenang melakukan pengawasan. (Wahidah, 2014)

### **2.2.8 Tinjauan tentang Lembaga Legislatif**

Menurut Budiarjo (2000:170) Lembaga Legislatif adalah Lembaga yang *legislature* atau lembaga yang membuat Undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Di Indonesia Lembaga Legislatif disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sebagai Lembaga yang merumuskan kemauan rakyat dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*publik policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan tersebut. Lembaga legislatif dapat



pula dikatakan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Lembaga legislatif adalah penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Di Negara Indonesia lembaga legislatif yang ada yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun sejak pemilu 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang disebut Lembaga Perwakilan Rakyat (*legislatif*) adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lembaga legislatif dalam menjalankan amanah rakyat memiliki beberapa fungsi. Menurut Priyamoko (2015:152) dalam Baiduri (2017:9) dikemukakan bahwa wujud dan fungsi lembaga legislatif secara umum dapat di klasifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu :

1. Representasi

Merupakan fungsi lembaga legislatif terhadap keanekaragaman demografi, sosiologis, ekonomi, kultura maupun politik dalam masyarakat.

2. Pembuat Keputusan

Merupakan fungsi lembaga legislatif saat dihadapkan pada berbagai masalah didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bersama atas tujuan bersama yang disepakati. Ukuran pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga ini mengantisipasi perkembangan masa depan, mengidentifikasi problem utama, dan kemampuan menjadi mediasi penyelesaian berbagai konflik secara damai.

### 3. Pembentukan Legitimasi

Merupakan fungsi lembaga perwakilan atas nama rakyat berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah). Pelaksanaan fungsi ini akan menentukan stabilitas politik, dan iklim kinerja yang efektif bagi pemerintah selanjutnya.

Mardiah (2014:81) dalam Baiduri (2017:10) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat yaitu :

1. Fungsi legislasi adalah fungsi penyusunan peraturan daerah
2. Fungsi Anggaran (*budgeting*) adalah fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Fungsi Pengawasan adalah fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga legislatif yakni penyusunan peraturan daerah dalam hal perundang-undangan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah sehingga stabilitas politik, dan iklim kerja dalam pemerintahan dapat berjalan efektif.


### 2.3 Kerangka Berpikir

Seperti yang diketahui menurut Gaventa dan Valderma (2015) merupakan salah satu ahli yang mengemukakan pendapat tentang teori Partisipasi, menurutnya terdapat 4 mekanisme yang menentukan keberhasilan suatu Partisipasi yaitu hak politik, pengambilan keputusan, secara langsung, dan kepercayaan publik. Memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan

penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan partisipasi. Jika salah satu keempat indikator ini kurang maka partisipasi di dalam kalangan masyarakat dikatakan tidak berhasil.

Selain teori Strategi pengawasan yang memiliki indikator, maka disisi lain faktor-faktor yang mempengaruhi juga tentu memiliki indikator dalam mengukur keberhasilan-keberhasilannya. Seperti yang disebutkan oleh Holil (2001) bahwa adapun terdapat 4 faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu komunikasi yang intensif, politik, kesempatan berpartisipasi, dan berkreasi. Maka jika dikaitkan teori tersebut tentu akan saling berkaitan antara teori partisipasi dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimana proses Partisipasi ini nantinya tentu mempengaruhi dari partisipasi yang dilakukan, jika Partisipasi memenuhi kategori yang sudah ditentukan maka proses partisipasi itu dikatakan berhasil.

**Tabel 2.2. Kerangka berfikir**



## 2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang menjadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoprasikannya dilapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi

yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih biasa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dan kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini antara lain.

### **2.5 Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kita tentang bagaimana cara untuk mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, kita dapat mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian kita dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

### **2.5 Aspek-Aspek Strategi Pengawasan**

1. Investigasi
2. Observasi
3. Pengawasan Berbasis IT
4. *Tracking*

## 2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi

- 1 Hak politik
1. Keterbatasan Sumber Daya
2. Pengambilan keputusan
3. Kepercayaan Publik

Dari berbagai aspek dan faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu penelitian sangatlah penting definisi operasional yaitu dapat memberikan informasi kita tentang bagaimana cara untuk mengukur variabel. Definisi operasional juga termasuk suatu definisi yang di dasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari sedang apa dari apa yang sedang diidentifikasi atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan data.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil penelitiannya yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, menganalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku berdasarkan yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta dan keadaan yang terjadi dilapangan dan mengungkap apa adanya. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dan implementasi yang dijalankan oleh Lembaga Bawaslu Kabupaten Dompu dalam hal Partisipasi Masyarakat.

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Dompu. Di samping itu juga akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bagaimanakah partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu sendiri.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Bawaslu Kabupaten Dompu ini merupakan salah satu Lembaga yang ada pada Kabupaten Dompu. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Patton (2002) terdapat Tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut.

#### **3.3.1 Observasi**

Teknik pengumpulan data melalui observasi secara partisipan di maksudkan adalah untuk melakukan pengamatan secara partisipatif tentang Strategi Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Dompu.

#### **3.3.2 Wawancara**

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara langsung dengan Lembaga terkait. Metode ini dilakukan agar mendapatkan informasi langsung dari Lembaga Bawaslu dan Masyarakat di Kabupaten Dompu.

#### **3.3.3 Dokumentasi**

Dalam penelitian ini menggunakan juga dokumentasi sebagai data pendukung dalam penelitian. Untuk sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran itu, di tulis dengan sengaja untuk meneruskan keterangan tentang peristiwa tersebut.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh

karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti Strategi Bawaslu Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Dompu.

### **3.5 Tipe dan Dasar Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi, dan menjelaskan data yang ada secara sistematis.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara pada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimakah strategi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Legislatif yang efektif dan efisien tahun 2019.

### **3.6 Sumber Data**

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah Kepala Bidang Data, kesiapan program, sekretaris yang dianggap mempunyai informasi kunci yang digunakan.

#### **3.6.1 Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi atau narasumber yang terpilih, kemudian hasil observasi di cek kebenarannya dengan sumber data lain (data skunder).



### 3.6.2 Data Skunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, tetapi melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis bersumber dari dokumen sehingga disebut data dokumentar, yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian yang meliputi sebagai berikut: keadaan geografis, demografi, ekonomi, dan sosial budaya serta keadaan tata pemerintahan daerah dan dinas kependudukan dan Badan pengawasan pemilihan umum baik data statis maupun data dinamis.

### 3.7 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel (narasumber) wawancara, menggunakan teknik *porposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara konperhensif mengenai kinerja Lembaga Bawaslu Kabupaten Dompu dalam menjalankan Pengawasan partisipasi masyarakat.

1. Kepala Bawaslu
2. Sekretariat Bawaslu
3. Kepala Bidang Data
4. Masyarakat

### 3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif mencakup 4 kegiatan yaitu ; pengumpulan data, edukasi data, penyajian data, dan pengambilan

kesimpulan serta verifikasi. Keempat kegiatan tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka diambil langkah yang ditempuh dalam menganalisis data dan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

#### 1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi di lapangan.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, mengkode data, menelusuri data dan membuat gugus-gugus. Proses transformasi ini akan terus berlangsung sehingga laporan lengkap tersusun.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi untuk menyederhanakan informasi yang kompleks, kedalam suatu bentuk yang dapat dipahami, penyajian ini bisa dengan matrik, grafik, atau bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi.

#### 4. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan data yang terkumpul kedalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat

mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Dengan uraian analisis diatas, maka dalam penyajian data dan analisis nantinya merujuk pada poin-poin diatas, sehingga hasil dari penelitian untuk proposal ini dapat terarah dalam pembahasan.

Jadi setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui atau menjawab rumusan masalah dan sesuai dengan teori operasional.

